

DEPARTEMEN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

Consultative Paper Country dan Transfer Risk

Daftar Isi				
1. Latar Belakang	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 	 	3

1. Latar Belakang

- 1.1.Dalam era globalisasi dan liberalisasi sektor jasa keuangan, *country* dan *transfer risk* telah menjadi komponen krusial dalam kerangka manajemen risiko bank. Semakin terintegrasinya sistem keuangan global menjadikan stabilitas perbankan domestik tidak lagi hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal yang sedang terjadi, diantaranya seperti gejolak geopolitik, perubahan kebijakan moneter negara adidaya, konflik perdagangan, dan krisis di negara mitra. Hal ini berpotensi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas aset dan eksposur risiko bank di Indonesia. Ketika Bank terlibat dalam aktivitas internasional atau memiliki eksposur internasional, Bank tidak hanya menanggung risiko kredit, tetapi juga *country risk. Country risk* merupakan pembeda utama *international lending* dan *domestic lending. Country risk*, mencakup berbagai ketidakpastian yang timbul dari kondisi ekonomi, sosial dan politik suatu negara yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban eksternal (*external obligation*).
- 1.2.Saat ini, model bisnis perbankan Indonesia masih berfokus pada pasar domestik. Terdapat 7 (tujuh) bank yang memiliki kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di luar negeri. Total eksposur penyediaan dana dan investasi ke luar negeri masih relatif terbatas, tetapi hal tersebut tidak menghilangkan potensi *country risk*. Di samping itu, masih terdapat potensi peningkatan eksposur luar negeri yang menimbulkan kerentanan jika terjadi eskalasi risiko di negara terkait seiring meningkatnya hubungan ekonomi lintas negara dan ekspansi bisnis ke luar negeri.
- 1.3. Country risk merupakan risiko yang khusus dimana Bank hanya memiliki sedikit pengaruh langsung terhadapnya. Oleh karena itu, Bank harus memiliki sistem dan keahlian yang memadai untuk menghadapi risiko tersebut.
- 1.4. Country risk menjadi semakin kompleks karena dapat muncul tidak hanya dari eksposur langsung terhadap entitas luar negeri, tetapi juga dari eksposur tidak langsung melalui pihak domestik yang bergantung pada negara lain, seperti eksportir.
- 1.5.Beberapa transmisi *country risk* secara langsung, antara lain melalui:
 - a. Aktivitas *cross border* baik yang dilakukan kantor pusat, kantor cabang luar negeri, maupun pendanaan kepada debitur domestik yang terpapar perdagangan internasional.
 - b. Aktivitas kantor pusat yang menimbulkan *country risk* antara lain *large loans* kepada pihak asing yang dijamin oleh departemen internasional pada bank tersebut (seperti *syndicated loans*).

- 1.6. Transfer risk merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan pihak peminjam dalam memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya. Kondisi ini dapat terjadi apabila suatu negara menghadapi permasalahan ekonomi, politik, atau sosial yang berdampak pada menurunnya cadangan devisa negara tersebut. Oleh karena itu, peminjam di negara yang bersangkutan mungkin tidak dapat menukarkan dana dalam mata uang lokal menjadi valuta asing yang diperlukan untuk melunasi kewajiban eksternalnya (external obligation).
- 1.7.Regulasi dan pengawasan yang andal diperlukan untuk memastikan bahwa bank memiliki kapasitas yang memadai untuk memitigasi dampak transmisi risiko global. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kebijakan yang lebih spesifik, indikator pengawasan yang relevan dan valid, serta panduan pelaporan dan *stress testing* yang terstruktur agar *country* dan *tranfer risk*s dapat dimonitor secara berkala dan dimitigasi secara efektif.
- 1.8.Dalam penerapan regulasi saat ini, OJK telah mengatur penerapan manajemen risiko melalui SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016, yang mewajibkan bank melakukan identifikasi dan pengelolaan country risk sebagai bagian dari risiko kredit. Ketentuan ini juga mensyaratkan agar bank memasukkan skenario country risk dan transfer risk ke dalam stress testing sebagai bagian dari pengukuran risiko. Selain itu, penguatan aspek tata kelola juga dilakukan melalui POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang menekankan peran direksi dan dewan komisaris dalam memantau dan mengawasi risiko tersebut. Langkah ini sejalan dengan Core Principle 21: Country and Transfer Risks dari Basel Committee. Meski demikian, hasil Financial Sector Assessment Program (FSAP) 2023/2024 menunjukkan bahwa Indonesia masih memperoleh penilaian Materially Non-Compliant (MNC) untuk Core Principle (CP) 21 tersebut. Penilaian ini menegaskan bahwa kerangka regulasi dan pengawasan yang ada belum sepenuhnya mencakup seluruh sumber country risk dan implementasinya dinilai belum sepenuhnya efektif.
- 1.9.Sebagai anggota *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), OJK berkomitmen untuk memastikan keselarasan kerangka pengaturan dan pengawasan perbankan dengan praktik internasional terbaik yang *best fit* dengan kondisi di Indonesia. Beberapa penyempurnaan yang diusulkan dalam *consultative paper* ini adalah:
 - a. Menyempurnakan cakupan eksposur yang terdampak *country* dan *transfer risk*.
 - b. Memperkuat aspek manajemen risiko, antara lain identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen *country* dan *transfer risk*, termasuk penggunaan rating internal/eksternal, pencadangan, dan *stress testing*.
 - c. Menyediakan bentuk dan format pelaporan dalam profil risiko Bank.

1.10. *Consultative paper* ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak terkait *Country* dan *Transfer Risk*. Masukan dari berbagai pihak atas *consultative paper* ini diharapkan dapat disampaikan paling lambat pada **2 Februari 2026**.

2. Ruang Lingkup dan Implementasi

- 2.1 Consultative paper ini disusun secara cukup rinci sebagai standar minimum bagi Bank untuk melakukan manajemen risiko country dan transfer risk. Memperhatikan terbatasnya aktivitas internasional dan eksposur country dan transfer risk perbankan nasional, keseluruhan pengaturand dalam consultative paper ini berlaku bagi Bank yang memiliki eksposur penyediaan dana dan investasi luar negeri lebih dari atau sama dengan 1% terhadap total aset.
- 2.2 Bank yang memiliki eksposur penyediaan dana dan investasi luar negeri kurang dari 1% terhadap total aset diharapkan untuk tetap melakukan proses manajemen risiko terhadap country risk baik dalam proses identifikasi, pengukuran pemantauan dan pengendalian risiko sebagaimana kewajiban dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan detail aspek-aspek manajemen risiko dalam consultative paper ini, termasuk untuk eksposur country dan transfer risk yang tidak langsung.

3. Konsep Country dan Transfer Risk

- 3.1 *Country risk* merupakan risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara antara lain nasionalisasi atau pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar dan/atau devaluasi nilai tukar. Eksposur *country risk* dapat mencakup segala bentuk penyediaan dana dan investasi yang dilakukan oleh Bank kepada individu, korporasi, bank, atau pemerintah.
- 3.2 Yang dimaksud dengan *transfer risk* adalah risiko atas potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu, seperti pembatasan aliran kas dan/atau modal oleh pemerintah suatu negara. Selain *transfer risk*, jenis risiko yang termasuk *country risk* antara lain:
 - a. *sovereign risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya;
 - b. *macroeconomic risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di

negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan mempertahankan stabilitas nilai mata uang.

4. Tujuan Manajemen Risiko Country dan Transfer Risk

Tujuan utama dari manajemen *country* dan *transfer risk* adalah untuk memastikan bahwa penyediaan dana dan investasi yang terekspos *country* dan *transfer risk* dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan baik, sehingga mengurangi potensi kerugian yang timbul dari risiko tersebut.

5. Penerapan Manajemen Risiko Country dan Transfer Risk

Manajemen *country* dan *transfer risk* diterapkan bagi bank secara individu maupun bagi bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Penerapan manajemen risiko untuk *country* dan *transfer risk* disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Secara umum dalam prinsip penerapan manajemen risiko untuk *country* dan *transfer risk*, paling sedikit mencakup:

5.1 Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
 Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan country risk dan transfer risk,
 Direksi:
 - 1) menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Bank;
 - 2) menetapkan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur country risk dan transfer risk;
 - 3) menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan *country risk* dan *transfer risk* dalam kegiatan usaha bank;
 - 4) melakukan pemantauan terhadap perkembangan *country risk* dan *transfer risk*, dan menerapkan tindak lanjut yang memadai;
 - 5) melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur *country risk* dan *transfer risk* untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragrup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi;
 - 6) memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen untuk country risk

dan *transfer risk* yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai;

- 7) melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank; dan
- 8) memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas *country risk* dan *transfer risk*.

Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan *country risk* dan *transfer risk*, Dewan Komisaris:

- 1) mengevaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi; dan
- 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kecukupan SDM untuk *country* dan *transfer risk* mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana ketentuan mengenai Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum dan dapat disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank.

c. Organisasi Manajemen country dan transfer risk

Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk *country* dan *transfer risk*, beberapa unit terkait merupakan unit terkait dalam manajemen risiko kredit sebagaimana ketentuan mengenai Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Dalam hal bank memiliki unit yang melakukan pengelolaan aktivitas internasional¹ dari bank, maka unit tersebut termasuk dalam unit terkait dalam manajemen risiko untuk *country* dan *transfer risk*.

- 5.2 Kebijakan dan Prosedur manajemen risiko serta Penetapan Limit Risiko Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit Risiko untuk *country* dan *transfer risk*, Bank menerapkan:
 - a. Strategi Manajemen Risiko

¹ Pengelolaan aktivitas internasional dapat termasuk kegiatan pembelian surat berharga dengan *counterparty* di luar negeri (misalnya surat berharga negara lain, investasi di luar negeri).

- 1) Strategi penyediaan dana dan investasi yang disusun dengan mempertimbangkan *country* dan *transfer risk* yang akan timbul.
- 2) Strategi manajemen risiko untuk *country* dan *transfer risk* harus sejalan dengan tujuan Bank untuk menjaga kualitas aset, laba, dan pertumbuhan usaha.
- b. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk *country* dan *transfer risk* mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana manajemen risiko Bank Umum.

c. Kebijakan dan Prosedur

- 1) Kebijakan dan prosedur *country risk* harus disesuaikan dengan profil Risiko Bank, *systemic importance*, kondisi pasar, dan kondisi makroekonomi baik di negara Bank berada maupun di negara *counterparty*. Kebijakan dan prosedur dimaksud harus dapat menggambarkan pandangan Bank terhadap eksposur *country risk* secara komprehensif.
- 2) Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur perhitungan pencadangan yang memadai atas eksposur *country* dan *transfer risk*. Kebijakan dan prosedur memuat metode atau persentase pencadangan yang dibentuk untuk masingmasing portofolio atau untuk masing-masing negara. Kebijakan juga harus menjelaskan kebijakan akuntansi yang diadopsi untuk mencatat dan mengungkapkan pencadangan tersebut dalam laporan keuangan.
- 3) Kebijakan bank dalam memproses persetujuan kredit memuat pula asesmen terkait signifikansi relasi bisnis debitur terhadap suatu negara tertentu yang berpotensi menimbulkan *country* atau *transfer risk* secara tidak langsung.

d. Limit

- 1) Bank harus menetapkan limit penyediaan dana dan investasi untuk seluruh aktivitas bisnis Bank yang mengandung *country* dan *transfer risk*.
- 2) Limit untuk *country* dan *transfer risk* digunakan untuk membatasi Risiko yang ditimbulkan, termasuk karena adanya konsentrasi. Bank dapat menetapkan limit berdasarkan eksposur yurisdiksi dan/atau sub-limit. Sub-limit dapat digolongkan antara lain berdasarkan jenis produk, periode jatuh tempo (seperti: jangka pendek, jangka panjang), jenis peminjam (seperti: lembaga keuangan, pemerintah, korporasi), jenis risiko (seperti: *sovereign risk, macroeconomic risk, transfer risk*)

- sektor ekonomi, dan wilayah.
- 3) Penetapan limit *country* dan *transfer risk* harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor intern maupun ekstern.
- 4) Limit eksposur *country* dan *transfer risk* harus dipahami oleh seluruh unit kerja manajemen risiko serta seluruh staf terkait.
- 5.3 Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen *Country* dan *Transfer Risk*

Dalam menerapkan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi manajemen risiko untuk *country* dan *transfer risk*, Bank menerapkan:

- a. Identifikasi Country dan Transfer Risk
 - 1) Bank mengidentifikasi eksposur *country risk*, termasuk eksposur intragrup, berdasarkan eksposur di masing-masing negara, dan berdasarkan eksposur di suatu regional, sebagai tambahan dari identifikasi eksposur berdasarkan debitur atau pihak lawan akhir (*end-borrower/end-counterparty* basis).
 - 2) Bank mengidentifikasi di jurisdiksi dan kawasan mana saja *country* dan *transfer risk* dapat timbul. Bank melakukan asesmen terhadap jurisdiksi tersebut untuk menentukan *country rating*. Bank dapat menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat eksternal dan/atau menggunakan pemeringkatan internal.
 - 3) Bank mengidentifikasikan eksposur *country risk* tidak langsung terhadap penyediaan dana kepada debitur domestik yang memiliki ketergantungan secara signifikan² terhadap perekonomian suatu negara atau wilayah tertentu dan dapat mempengaruhi kemampuan membayar debitur domestik.
 - 4) Bank mengidentifikasikan eksposur *country risk* berdasarkan perspektif *ultimate risk*.
 - 5) Bank mengidentifikasi negara dengan *ultimate risk* atau negara dimana *ultimate obligor* berada seperti misalnya:

²Signifikansi *indirect exposure* dapat diukur dengan mempertimbangkan besaran sumber pendapatan dari negara tertentu yang dinilai dapat mempengaruhi prospek usaha

- a) Debitur berada di negara A, dengan proyek di negara B. Kredit diberikan untuk membiayai proyek di negara B (*project financing*). Maka *ultimate risk* berada di negara B.
- b) Debitur berada di negara A, dengan proyek di negara B dan dijamin oleh penjamin di negara E. Maka, *ultimate risk* berada di negara E.

b. Pengukuran Country dan Transfer Risk

- 1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur untuk melakukan pengukuran *country* dan *transfer risk* sesuai dengan skala, kompleksitas, dan profil risiko.
- 2) Bank mengukur eksposur *country risk*, termasuk eksposur intragrup, berdasarkan eksposur di masing-masing negara, dan berdasarkan eksposur di suatu regional, sebagai tambahan dari pengukuran eksposur berdasarkan debitur atau pihak lawan akhir (*end-borrower/end-counterparty basis*). Alat pengukuran yang digunakan harus dapat mengukur risiko inheren *country* dan *transfer risk*, antara lain komposisi eksposur dan tingkat konsentrasi berdasarkan individu negara maupun suatu regional tertentu.
- 3) Sistem yang digunakan untuk pengukuran *country* dan *transfer risk* paling sedikit memungkinkan untuk mengukur seluruh eksposur yang signifikan dengan disertai rincian yang memadai untuk menganalisis *country* dan *transfer risk*. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan:
 - a) sentralisasi eksposur laporan posisi keuangan (neraca) dan rekening administratif yang mengandung *country* dan *transfer risk*;
 - b) analisis rincian *country exposures* paling sedikit berdasarkan kategori peminjam atau pihak lawan transaksi (*counterparty*), jenis penyediaan dana, sisa jangka waktu;
 - c) pengukuran *country exposures* bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi; dan
 - d) distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.
- 4) Bank melakukan analisis *country* dan *transfer risk* dengan sistem pemeringkatan *country risk* eksternal dan/atau internal, termasuk kondisi ekonomi, sosial, dan politik di negara terkait.

- a) Dalam hal bank menggunakan *rating* yang berasal dari lembaga pemeringkat eksternal, bank juga dapat mempertimbangkan peringkat tersebut dalam melakukan penilaiannya sendiri dan melakukan validasi secara berkala, terhadap efektivitas sistem yang ada.
- b) Dalam hal Bank pemeringkatan internal untuk *country rating*, bank mempertimbangkan, paling sedikit: berdasarkan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik negara yang bersangkutan; kebijakan moneter; pengaturan pengendalian devisa; kebijakan keterbukaan informasi; serta struktur keuangan dan pasar.
- 5) Prinsip pokok dalam penggunaan pemeringkatan internal adalah:
 - a) Prosedur penggunaan sistem pemeringkatan internal harus diformalkan dan didokumentasikan.
 - b) Sistem pemeringkatan internal harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil Risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun aktual dari *country* dan *transfer risk*.
 - c) Sistem pemeringkatan internal harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan pemeringkatan internal tersebut.
 - d) Dalam hal Bank menggunakan pemeringkatan internal untuk menentukan kualitas aset dan besarnya cadangan, harus terdapat prosedur formal yang memastikan bahwa penetapan kualitas aset dan cadangan dengan pemeringkatan internal adalah lebih *prudent* atau sama dengan ketentuan terkait yang berlaku.
 - e) Laporan yang dihasilkan oleh pemeringkatan internal disampaikan secara berkala kepada Direksi.
 - f) Bank menggunakan hasil pemeringkatan risiko sebagai dasar dalam menetapkan batas kredit (*credit lines*) atau batas eksposur negara yang sesuai, serta dalam mengklasifikasikan dan membentuk pencadangan atas transaksi dengan masing-masing negara.
- 6) Untuk mendukung analisis *country* dan *transfer risk* yang dilakukan, Bank harus melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) secara rutin. *Stress testing*

- harus dapat menggambarkan potensi *country* dan *transfer risk* di berbagai skenario atau kondisi yang mungkin terjadi berdasarkan skala, kompleksitas, dan profil risiko.
- 7) Hasil *stress testing* harus dikaji ulang secara berkala oleh Direksi dan harus tercermin dalam kebijakan dan limit *country* dan *transfer risk*.
- 8) Dalam hal hasil *stress testing* menunjukkan kerentanan, Direksi dan Dewan Komisaris harus mempertimbangkan strategi manajemen risiko yang sesuai untuk *country* dan *transfer risk*.
- 9) Bank melakukan *stress test* terhadap *country* dan *transfer risk* sewaktu-waktu jika terdapat peristiwa ekonomi, politik, atau sosial yang signifikan di suatu negara dan/atau kawasan.

c. Pemantauan Country dan Transfer Risk

- 1) Bank memantau eksposur country risk, termasuk eksposur intragrup, berdasarkan eksposur di masing-masing negara, dan berdasarkan eksposur di suatu regional, sebagai tambahan dari pemantauan eksposur berdasarkan debitur atau pihak lawan akhir (end-borrower/end-counterparty basis).
- 2) Bank memantau perubahan kebijakan dan strategi pemerintah di negara-negara yang menjadi mitra usaha guna menilai potensi dampak dari perubahan kebijakan tersebut, termasuk kemungkinan penurunan kemampuan pembayaran oleh debitur di sektor usaha tertentu.
- 3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, *rating* risiko negara diperbarui secara berkala. Jika terdapat pemburukan kondisi yang signifikan, Bank dapat mengambil tindakan pengendalian yang sesuai.
- 4) Sistem pemantauan *country* dan *transfer risk* yang efektif akan memungkinkan Bank untuk:
 - Memahami eksposur risiko kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi terjadinya risiko konsentrasi di negara atau regional tertentu;
 - b) mengidentifikasi perkembangan ekonomi, politik, sosial, serta perubahan kebijakan dan strategi pemerintah di negara-negara yang menjadi mitra usaha guna menilai potensi dampak dari perubahan kebijakan tersebut;
 - c) memantau kepatuhan terhadap limit Risiko dan ketentuan terkait penyediaan dan investasi yang terkait *country* dan *transfer risk*; dan

- d) pengecualian yang diambil terhadap penyediaan dana tertentu.
- 5) Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur *country* dan *transfer risk*, SKMR harus menyusun laporan mengenai perkembangan *country* dan *transfer risk* secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya dan menyampaikan kepada komite Manajemen Risiko dan Direksi.

d. Pengendalian Country dan Transfer Risk

- 1) Bank harus memastikan bahwa satuan kerja terkait yang melakukan transaksi yang terekspos *country* dan *transfer risk* telah berfungsi secara memadai dan eksposur *country* dan *transfer risk* dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati- hatian.
- 2) Bank melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur country risk dan transfer risk untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragrup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi.
- 3) Pengendalian risiko *country* dan *transfer risk* dapat dilakukan melalui beberapa cara apabila terdapat pemburukan kondisi yang signifikan, antara lain:
 - a) Meningkatkan frekuensi pemantauan dan penilaian;
 - b) Memperluas cakupan analisis, termasuk penilaian kapasitas bayar debitur;
 - c) Menyesuaikan pencadangan: dan
 - d) Menyiapkan rencana kontinjensi jika risiko terus memburuk.

e. Sistem Informasi Manajemen Country dan Transfer Risk

- 1) Sistem informasi manajemen risiko untuk *country* dan *transfer risk* harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai. Data yang disediakan mencakup seluruh eksposur *country* dan *transfer risk*, *limit*, peringkat negara, pencadangan, dan laporan pengecualian limit Risiko terkait *country* dan *transfer risk*.
- 2) Sistem informasi manajemen risiko harus mampu mengagregasi, memantau, dan melaporkan eksposur *country* dan *transfer risk* secara tepat waktu serta memastikan kesesuaian dengan limit eksposur *country* dan *transfer risk*.

3) Bank harus memastikan tersedianya pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai termasuk informasi mengenai eksposur country dan transfer risk kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit.

f. Sistem Pengendalian Intern

Dalam melakukan penerapan manajemen risiko *country* dan *transfer risk*, Bank menerapkan:

- 1) Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko untuk *country* dan *transfer risk* termasuk penilaian penerapan pemeringkatan internal atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja terkait.
- 2) Audit internal atas proses *country* dan *transfer risk* dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi:
 - a) kesesuaian aktivitas penyediaan dana dengan kebijakan, prosedur, yang ditetapkan untuk *country* dan *transfer risk*;
 - b) kelemahan dalam proses manajemen risiko untuk *country* dan *transfer risk*, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit Risiko *country* dan *transfer risk*;
 - c) kepatuhan terhadap limit *country* dan *transfer risk*;

6. Pencadangan Country dan Transfer Risk

- a. Umumnya, proses untuk mengukur pencadangan *country* dan *transfer risk* yang diperlukan dapat dilakukan dengan:
 - 1) Mengidentifikasi negara dengan permasalahan atau dengan potensi permasalahan pembayaran kewajiban;
 - 2) Analisis penyebab yang terkait *country risk* terhadap kesulitan pembayaran kewajiban; dan
 - 3) Menentukan proporsi dari ekspour pada negara tersebut yang kemungkinan besar tidak dapat dibayar penuh.
- b. Metode perhitungan pencadangan *country* dan *transfer risk* harus memperhitungkan aspek probabilitas kerugian akibat eksposur country dan transfer risk.
- c. Pencadangan terkait *country* dan *transfer risk* harus ditetapkan dengan landasan yang memadai dan terdokumentasi dengan baik.

- d. Dalam hal Bank menggunakan sistem pemeringkatan internal (*internal rating*), Bank harus dapat menjelaskan bagaimana *country risk rating* berkaitan dengan metodologi pencadangan.
- e. Pengawas melakukan review terhadap metodologi serta kecukupan pencadangan terkait *country* dan *transfer risk*.

7. Pelaporan Eksposur Country dan Transfer Risk

- a. Bank menyampaikan laporan *country* dan *transfer risk* sebagai bagian dari laporan profil risiko.
- b. Laporan *country* dan *transfer risk* terdiri dari laporan kuantitatif dan kualitatif dan dilaporkan sesuai periode laporan profil risiko.
- c. Laporan kuantitatif berisi rincian nilai eksposur risiko sebagaimana format pada Lampiran 1. Laporan kuantitatif dikinikan secara triwulanan.
- d. Laporan kualitatif atas eksposur *country* dan *transfer risk* memuat narasi mengenai penerapan manajemen risiko *country* dan *transfer risk* termasuk paling sedikit kebijakan limit risiko, besaran limit dan/atau sub-limit risiko, total eksposur *country* dan *transfer risk*, *stress testing*, metode pemantauan termasuk pendekatan pemeringkatan yang digunakan dan lembaga pemeringkat eksternal yang digunakan (jika ada), hasil pemantauan atas peningkatan *country risk* pada jurisdiksi tertentu (jika ada), metode pencadangan dan besaran pencadangan, penjelasan mengenai sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern. Laporan kualitatif dikinikan secara tahunan dan/atau apabila terdapat perubahan yang material terhadap penerapan manajemen *country dan transfer risk*.
- e. Bank menyampaikan informasi tambahan terkait *country* dan *transfer risk* kepada pengawas apabila diperulkan (misalnya pada saat situasi krisis).

Lampiran 1. Format Laporan Kuantiatif Country dan Transfer Risk

Nama Bank :

Periode Laporan :

No.	Negara ¹	Peringkat Country risk ²	Pemerintah ³	Bank ⁴	Lembaga keuangan Non- Bank ⁵	Korporasi ⁶	Individu ⁷	Lainnya ⁸	Total Eksposur ⁹	% terhadap total eksposur ¹⁰	Yang diklaim dalam Mata uang domestik negara tersebut ¹¹
1	Negara 1	Low Risk	100.000	-	60.000	-1	-		160.000	1.2%	20.000
2	Negara 2	High Risk	-	120.000		300.000		-	450.000	2.8%	100.000
3	Negara 3	Moderate Risk		-	50.000	300.000		10.000	360.000	2%	-
4	Negara 4	Moderate Risk	-	100.000	-	80.000	20.000	-	200.000	1.5%	10.000
n	Negara n	Moderate Risk	-	-1114	-	150.000	-	100.000	250.000	1.8%	5.000
				Time				Total		100%	

Pedoman pengisian:

- 1. : Rincian geografis harus sejalan dengan daftar negara atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan otoritas moneter terkait dengan laporan bank umum terintegrasi. Daftar negara yang dimasukkan ketika Bank memiliki eksposur penyediaan dana atau investasi ke negara tersebut pada saat periode pelaporan.
- 2. : Peringkat *country risk* berdasarkan pendekatan pemeringkatan yang digunakan oleh internal Bank atau Lembaga pemeringkat eksternal yang digunakan, contoh: *low risk, moderate risk*, atau *high risk*. Justifikasi atas klasifikasi peringkat *country risk* yang digunakan oleh Bank harus dideskripsikan pada analisis kualitatif.
- 3. : Pemerintah negara lain yang mencakup pemerintah pusat dan bank sentral negara lain.
- 4. : bank yang beroperasi di luar wilayah Indonesia
- 5. : Institusi/Badan Hukum melakukan usaha jasa keuangan selain pada bidang Perbankan.
- 6. : Perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang atau jasa non finansial.
- 7. : Orang yang tidak berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia (non resident).
- 8. : Kategori pihak lawan yang tidak termasuk Pemerintah, Lembaga Keuangan Non Bank, Korporasi, dan Individu.
- 9. : Jumlah total eksposur *country* dan *transfer risk* yang dimiliki bank di negara *i* dari seluruh kategori *counterparty* mencakup seluruh penyediaan dana dan investasi yang diberikan kepada *counterparty* dengan *ultimate risk* di luar negeri.
- 10.: Rasio total eksposur *country* dan *transfer risk* terhadap total keseluruhan eksposur *country* dan *transfer risk* yang dimiliki oleh bank. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

 $\% \ total \ eksposur_i = \frac{(\text{outstanding Pemerintah}_i + \text{outstanding Bank}_i + \text{outstanding}_i \ LKNB + \text{outstanding Korporasi}_i + \text{outstanding Individu}_i + \text{outstanding Lainnya}_i)}{\text{Total eksposur di seluruh negara/yurisdiksi}} x \ 100\%, \ i = nama \ negara$

Contoh: apabila Bank A memiliki rincian eksposur sebagai berikut:

Negara	Pemerintah	Bank	Lembaga Keuangan Non Bank	Korporasi	Individu
Australia	100,000	10,000	0	120,000	0
Jepang	10,000	20,000	50,000	200,000	10,000
Korea Selatan	50,000	50,000	15,000	100,000	0
				Total Eksposur	735,000

Maka rasio eksposur Bank A di Jepang adalah sebagai berikut:

11.: nilai/outstanding yang diklaim menggunakan mata uang domestik negara counterparty. Nilai ini merujuk pada kontrak penyediaan dana atau investasi yang mengharuskan pembayaran atau penerimaan menggunakan mata uang domestik negara counterparty.

Contoh: apabila Bank A memiliki rincian eksposur sebagai berikut:

Negara	Pemerintah	Bank	Lembaga Keuangan Non Bank	Korporasi	Individu	Yang diklaim dalam Mata uang domestik negara tersebut
Australia	100,000	10,000	0	120,000	0	50,000
Jepang	10,000	20,000	50,000	200,000	10,000	20,000
Korea Selatan	50,000	50,000	15,000	100,000	0	40,000
		735,000	110,000			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai *outstanding* Bank A di Australia dalam mata uang Dolar Australia (AUD) sebesar 50,000 dan nilai *outstanding* Bank A di Jepang yang diklaim dalam mata uang Yen (JPY) sebesar 20,000.